



PUTUSAN

Nomor 40/PID.SUS /2020/PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fence Putu Wijaya Alias Koko
Tempat lahir : Blora
Umur/Tanggal lahir : 38/18 Februari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk.Ketapang, Kel Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 2 Juli 2020 s/d 31 Juli 2020;
7. Penahanan Hakim Tinggi, Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 1 Agustus 2020 s/d 29 September 2020;

Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN.Nga, tanggal 26 Juni 2020, dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Halaman. 1 dari 13 Halaman. Putusan No. 40/PID. SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2020, Nomor : Reg. Perk ; PDM-16 / JBR/ Enz 2 / 06 / 2020 Terdakwa-terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **FENCE PUTU WIJAYA Alias KOKO**, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah kosong No. 15 sebelah selatan rumah Terdakwa beralamat di Perumahan Dapur Bali No. 15, Lingkungan Awen, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja berupa batang-batang kering dari Sdr. I Gede Juliada Negara Als. Cwan (Diperiksa dalam Berkas Perkara lain) pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2019, bertempat di rumah I Gede Juliada Negara Als. Cwan (Diperiksa dalam Berkas Perkara lain) beralamat di Banjar Sebuah, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, kemudian batang-batang Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan di dalam kotak hitam bertuliskan SUPER VAPOR dibungkus plastik putih yang diletakkan oleh Terdakwa dalam posisi tergantung di dinding salah satu kamar dalam rumah kosong No. 15 beralamat di Perumahan Dapur Bali No. 15, Lingkungan Awen, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang letaknya berada di sebelah selatan rumah Terdakwa dengan maksud agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui, selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Jembrana yaitu Saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, SH., Saksi NUR HARYANTO, Saksi AGUNG NELIZA RAHMAN dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP I KOMANG MULIYADI, SH. mendapat informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis Ganja di sebuah rumah kosong di samping rumah Terdakwa, sehingga

Halaman. 2 dari 13 Halaman. Putusan No. 40/PID. SUS/2020/PT.DPS



atas laporan tersebut petugas Resnarkoba Polres Jembrana pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita, mendatangi Terdakwa yang beralamat di Perumahan Dapur Bali No. 13, Lingk. Awen, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika sehingga petugas Resnarkoba Polres Jembrana mengajak Terdakwa untuk melanjutkan penggeledahan di sebuah rumah kosong No. 15 yang berada di sebelah selatan rumah Terdakwa beralamat di Perumahan Dapur Bali, Lingk. Awen, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan disaksikan oleh Saksi I Putu Ardana selaku Kepala Lingkungan, yang mana dari hasil penggeledahan rumah tersebut ditemukan kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan SUPER VAPOR dalam keadaan digantung pada dinding atau tembok di dalam rumah kosong tersebut, setelah kotak tersebut dibuka didalamnya terdapat batang-batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja, atas temuan tersebut kemudian petugas Kepolisian Resor Jembrana melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui dirinya sebagai pemilik dari batang-batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Jembrana;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Ganja tersebut serta Terdakwa bukanlah ilmuwan yang menggunakan Narkotika jenis Ganja sebagai objek penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa batang-batang kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 11,30 gram netto (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti tanggal 20 Maret 2020) telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 395/NNF/2020, tanggal 23 Maret 2020 oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si. diperoleh **Kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang Bukti Nomor : 2423/2020/NF berupa 1 buah plastik klip berisi batang-batang kering adalah benar mengandung sediaan**



**Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8
Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **FENCE PUTU WIJAYA Alias KOKO**, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah kosong No. 15 sebelah selatan rumah Terdakwa beralamat di Perumahan Dapur Bali No. 15, Lingkungan Awen, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: ----

- Bahwa berawal dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja berupa batang-batang kering dari Sdr. I Gede Juliada Negara Als. Cwan (Diperiksa dalam Berkas Perkara lain) pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2019, bertempat di rumah I Gede Juliada Negara Als. Cwan (Diperiksa dalam Berkas Perkara lain) beralamat di Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana yang mana maksud Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut sebagai obat diabetes, sehingga batang-batang Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa dapatkan tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam sebuah kotak warna hitam bertuliskan SUPER VAPOR lalu Terdakwa membawanya pulang ke rumah dan setibanya di rumah Terdakwa menyimpannya di rumah kosong No. 15 berada disebelah selatan rumah Terdakwa beralamat di Perumahan Dapur Bali, Lingk. Awen, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana, kemudian Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa penggunaan sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2019 sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut atau setiap hari selama 1 (satu) minggu bertempat di rumah Terdakwa beralamat di Perumahan Dapur Bali No. 13, Lingk. Awen, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara 2 (dua) batang ganja Terdakwa rendam di dalam teh panas, setelah teh berisi batang ganja dingin lalu Terdakwa meminumnya sampai habis, begitu seterusnya setiap hari sampai sebanyak 7 (tujuh) kali akan tetapi setelah menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut Terdakwa tidak merasakan efek apapun, selanjutnya sisa Narkotika Ganja yang belum Terdakwa pergunakan disimpan kembali oleh Terdakwa di rumah kosong No. 15 yang terletak bersebelahan dengan rumah Terdakwa yang Terdakwa masukkan dalam kotak hitam bertuliskan SUPER VAPOR dibungkus plastik putih yang disimpannya dalam posisi tergantung di dinding salah satu kamar di rumah kosong tersebut agar perbuatannya tidak diketahui;

- Bahwa Terdakwa mengetahui penggunaan Narkotika jenis Ganja dilarang oleh Pemerintah dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut dan penggunaan Narkotika jenis Ganja oleh Terdakwa dengan maksud sebagai obat diabetes tidak mendapat rekomendasi medis dari menteri kesehatan atau pihak berwenang di bidang kesehatan;
- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa batang-batang kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 11,30 gram netto (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti tanggal 20 Maret 2020) telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 395/NNF/2020, tanggal 23 Maret 2020 oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si. diperoleh **Kesimpulan hasil pemeriksaan** : Barang Bukti Nomor : 2423/2020/NF berupa 1 buah plastik klip berisi batang-batang kering adalah **benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sementara Barang Bukti Nomor : 2424/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine adalah **benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman. 5 dari 13 Halaman. Putusan No. 40/PID. SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KETIGA :

Bahwa Terdakwa **FENCE PUTU WIJAYA Alias KOKO**, pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di sebuah kosong No. 15 sebelah selatan rumah Terdakwa beralamat di Perumahan Dapur Bali No. 15, Lingkungan Awen, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Ganja berupa batang-batang kering dari Sdr. I Gede Juliada Negara Als. Cwan (Diperiksa dalam Berkas Perkara lain) pada pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Oktober 2019, bertempat di rumah I Gede Juliada Negara Als. Cwan (Diperiksa dalam Berkas Perkara lain) beralamat di Banjar Sebul, Desa Dangintukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, kemudian batang-batang Narkotika jenis Ganja tersebut disimpan di dalam kotak hitam bertuliskan SUPER VAPOR dibungkus plastik putih yang diletakkan oleh Terdakwa dalam posisi tergantung di dinding salah satu kamar dalam rumah kosong No. 15 beralamat di Perumahan Dapur Bali No. 15, Lingkungan Awen, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana yang letaknya berada di sebelah selatan rumah Terdakwa dengan maksud agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui, selanjutnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Jembrana yaitu Saksi IDA BAGUS PUTU YUDA UDAYANA, SH., Saksi NUR HARYANTO, Saksi AGUNG NELIZA RAHMAN dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP I KOMANG MULIYADI, SH. mendapat informasi dari masyarakat mengenai perbuatan Terdakwa yang menyimpan Narkotika jenis Ganja di sebuah rumah kosong di samping rumah Terdakwa, sehingga atas laporan tersebut petugas Resnarkoba Polres Jembrana pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 sekira pukul 16.00 wita, mendatangi Terdakwa yang beralamat di Perumahan Dapur Bali No. 13, Lingk. Awen, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana dan melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa namun tidak ditemukan Barang Bukti berupa Narkotika sehingga petugas Resnarkoba



Polres Jembrana mengajak Terdakwa untuk melanjutkan penggeledahan di sebuah rumah kosong No. 15 yang berada di sebelah selatan rumah Terdakwa beralamat di Perumahan Dapur Bali, Lingk. Awen, Kel. Lelateng, Kec. Negara, Kab. Jembrana dengan disaksikan oleh Saksi I Putu Ardana selaku Kepala Lingkungan, yang mana dari hasil penggeledahan rumah tersebut ditemukan kantong plastik warna putih yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak warna hitam bertuliskan SUPER VAPOR dalam keadaan digantung pada dinding atau tembok di dalam rumah kosong tersebut, setelah kotak tersebut dibuka didalamnya terdapat batang-batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja, atas temuan tersebut kemudian petugas Kepolisian Resor Jembrana melakukan interogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui dirinya sebagai pemilik dari batang-batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada saat penggeledahan, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Jembrana;

- Bahwa terhadap Barang Bukti berupa batang-batang kering diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 11,30 gram netto (Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti tanggal 20 Maret 2020) telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 395/NNF/2020, tanggal 23 Maret 2020 oleh Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Denpasar yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., SH. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si. diperoleh **Kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang Bukti Nomor : 2423/2020/NF berupa 1 buah plastik klip berisi batang-batang kering adalah benar mengandung sediaan Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Narkotika jenis Ganja yang disimpan dalam kotak warna hitam berisi tulisan SUPER VAPOR dibungkus plastik putih merupakan Narkotika jenis Ganja milik Terdakwa yang disimpan Terdakwa di sebuah rumah kosong No. 15 yang berada di sebelah selatan rumah Terdakwa dengan maksud agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui sehingga Terdakwa tidak ada itikad untuk melaporkan keberadaan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada yang berwajib.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2020, Nomor. Reg. Perk: PDM -16 / JBR / Enz 2 / 06 / 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FENCE PUTU WIJAYA Alias KOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Batang-batang kering yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 11,30 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi tulisan SUPER VAPOR;
 - Kantong plastik warna putih.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 26 Juni 2020, yang amarnya :

1. Menyatakan Terdakwa **FENCE PUTU WIJAYA Alias KOKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“unsur tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000. (delapan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Batang-batang kering Narkotika jenis Ganja dengan berat 11,30 gram netto;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam berisi tulisan SUPER VAPOR;
 - Kantong plastik warna putih.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Negara, untuk Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 6/Akta Pid.Sus/2020/PN Nga. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Juli 2020, untuk Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 6/Akta Pid.Sus/2020/PN Nga. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2020;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing – masing untuk Terdakwa, tanggal 9 Juli 2020 dan untuk Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2020, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal penerimaan relaas pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juli 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, tanggal 7 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah dibertahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Juli 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Negara, tanggal 7 Juli 2020

Halaman. 9 dari 13 Halaman. Putusan No. 40/PID. SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memori banding tersebut telah dibertahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 13 Juli 2020, yang diterima di Kepniteraan Pengadilan Negeri Negara, tanggal 13 Juli 2020 dan kontra memori banding tersebut telah dibertahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 26 Juni 2020, dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta Jaksa Penuntut Umum, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu. Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam Tuntutan Pidanya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa sebagai alasan Majelis Hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 26 Juni 2020 tersebut terhadap

Halaman. 10 dari 13 Halaman. Putusan No. 40/PID. SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 26 Juni 2020, dan menyatakan keberatan, dan berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar Judex Factie Pengadilan Negeri Negara dalam menjatuhkan Amar Putusan Perkara Nomor: 78/Pid.Sus/2020/PN. Nga tersebut adalah tidak benar, karena pasal yang disangkakan dalam surat dakwaan hingga surat putusan tidak sesuai fakta-fakta hukum, saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan dan fakta yang sebenarnya. Karena fakta yang sebenarnya adalah Terdakwa menggunakan dimaksudkan untuk mengobati penyakit yang dideritanya (diabetes), yang secara lengkap termuat dalam memori bandingnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 26 Juni 2020, namun demikian karena untuk dapat melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi, maka harus melakukan upaya banding terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 26 Juni 2020, serta dihubungkan dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya ternyata tidak ada hal - hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Majelis Hakim tingkat pertama, dalam penjatuhan pidana/hukuman telah memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP,

Halaman. 11 dari 13 Halaman. Putusan No. 40/PID. SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu Majelis berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Negara, , Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 26 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya mengenai terbuktinya dakwaan maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya keberatan-keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 26 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas karena putusan Pengadilan Negeri Negara yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya baik mengenai terbuktinya dakwaan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Negara, , Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 26 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Halaman. 12 dari 13 Halaman. Putusan No. 40/PID. SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Negara, Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Nga, tanggal 26 Juni 2020, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 oleh kami : TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali selaku Ketua Majelis dengan SUBYANTORO, SH. Dan Dr.PUJI ASTUTI HANDAYANI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 40/PID.SUS/2019/PT DPS, tanggal 17 Juli 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

SUBYANTORO, SH.

ttd.

Dr.PUJI ASTUTI HANDAYANI, SH. MH.,

Hakim Ketua,

ttd.

TJOKORDA RAI SUAMBA, SH, MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH.

Untuk salinan resmi
Denpasar, Agustus 2020
Panitera,

I KETUT SUMARTA, S.H..M.H.
NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman. 13 dari 13 Halaman. Putusan No. 40/PID. SUS/2020/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman. 14 dari 13 Halaman. Putusan No. 40/PID. SUS/2020/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14